

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 152/PL.01.7-Kpt/5105/Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung** ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019,

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 152/PL.01.7-Kpt/5105/Kab/V/2019 diatur tentang:**

**Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  
Tanggal 5 Mei 2019.  
- Lampiran 68 halaman